

**ANGKET DAN PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI
DALAM KELUARGA**

Angket ini disebarkan untuk kepentingan ilmiah/pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk pengembangan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia di Jurusan/Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu kesediaan bapak/ibu untuk mengisi angket ini secara jujur sangat bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Identitas responden bersifat rahasia, artinya tidak akan disebarluaskan, tetapi disimpan oleh peneliti. Karena itu bapak/ibu tidak perlu khawatir rahasia keluarga bapak ibu akan tersebar luas.

A. ANGKET UNTUK SUAMI

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Jumlah isteri :
7. Jumlah anak dari isteri I :
8. Jumlah anak dari isteri II :
9. Jumlah anak dari isteri III:..... (Tidak perlu diisi jika tidak punya isteri 3)
10. Jumlah anak dari isteri IV: :..... (Tidak perlu diisi jika tidak punya isteri 4).
11. Isteri I dan anak-anaknya tinggal di:
 - a. Rumah bersama suami-isteri.
 - b. Rumah suami.
 - c. Rumah isteri.
 - d. Rumah orang tua suami.
 - e. Rumah orang tua isteri.
 - f.
12. Isteri II dan anak-anak tinggal di:
 - a. Rumah bersama suami-isteri.
 - b. Rumah suami.
 - c. Rumah isteri.
 - d. Rumah orang tua suami.
 - e. Rumah orang tua isteri
 - f.
13. Penghasilan perbulan :
 - a. Rp. 300.000,- - Rp.500.000,-
 - b. Rp. 500.000, - Rp.1.000.000,-
 - c. Rp.1.000.000,-- Rp.1.500.000,-
 - d. Rp.1.500.000,-- Rp.2.000.000,-
 - e. Di atas Rp. 2.000.000,-

- d. Rp. 1.100.000,- --Rp.1.500.000,-
 - e. Rp. 1.600.000,- --Rp.2.000.000,-
 - f.
15. Nafkah/uang belanja yang diberikan kepada isteri II dan anak-anak:
 - a. Rp. 100.000,- --Rp. 300.000,-
 - b. Rp. 400.000,- --Rp. 600.000,-
 - c. Rp. 700.000,- --Rp.1.000.000,-
 - d. Rp. 1.100.000,- --Rp.1.500.000,-
 - e. Rp. 1.600.000,- --Rp.2.000.000,-
 - f. Di atas Rp.2.000.000,-
 15. Giliran bermalam dengan isteri-isteri ditentukan oleh:
 - a. Suami
 - b. Salah satu isteri
 - c. Kesepakatan isteri-isteri.
 - d. Kesepakatan suami dan isteri-isteri.
 - e.
 16. Suami bermalam dengan isteri I dalam satu minggu selama:
 - a. 1-2 hari
 - b. 3-4 hari
 - c. 5-6 hari
 - d.
 17. Suami bermalam dengan isteri II dalam satu minggu selama
 - a. 1-2 hari
 - b. 3-4 hari
 - c. 5-6 hari
 - d.
 18. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak:
 - a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan hasil undian di antara isteri-isteri.
 - d.
 19. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak:
 - a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan undian di antara isteri-isteri.
 - d.
 20. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah:
 - a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan undian di antara isteri-isteri.
 - d.

II. PANDUAN WAWANCARA:

1. Menurut bapak, sikap adil di antara isteri-isteri dan anak-anak, seharusnya bagaimana?
2. Menurut bapak, apakah selama ini bapak telah berbuat adil di antara isteri-isteri dan anak-anak?
3. Apa saja faktor-faktor pendorong untuk berbuat adil di antara isteri-isteri dan anak-anak?

.....

**ANGKET DAN PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEADILAN SUAMI YANG BERPOLIGAMI
DALAM KELUARGA**

Angket ini disebarakan untuk kepentingan ilmiah/pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk pengembangan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia di Jurusan/Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu kesediaan bapak/ibu untuk mengisi angket ini secara jujur sangat bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Identitas responden bersifat rahasia, artinya tidak akan disebarluaskan, tetapi disimpan oleh peneliti. Karena itu bapak/ibu tidak perlu khawatir rahasia keluarga bapak ibu akan tersebar luas.

B. Angket untuk isteri

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Jumlah anak dengan suami :
7. Ibu dan anak-anak tinggal di:
 - a. Rumah bersama suami-isteri.
 - b. Rumah suami.
 - c. Rumah isteri.
 - d. Rumah orang tua suami.
 - e. Rumah orang tua isteri.
8. Penghasilan Ibu perbulan :
 - a. Rp. 100.000,- -Rp. 300.000,-
 - b. Rp. 300.000,- -Rp. 500.000,-
 - c. Rp. 500.000,- -Rp.1.000.000,-
 - d. Rp.1.000.000,- -Rp.1.500.000,-
 - e. Rp.1.500.000,- -Rp.2.000.000,-
 - f. Di atas Rp. 2.000.000,-
9. Penghasilan suami perbulan :
 - a. Rp. 300.000,- - Rp.500.000,-
 - b. Rp. 500.000, - Rp.1.000.000,-
 - c. Rp.1.000.000,-- Rp.1.500.000,-
 - d. Rp.1.500.000,-- Rp.2.000.000,-
 - e. Di atas Rp. 2.000.000,-
10. Nafkah/uang belanja yang diterima dari suami perbulan:
 - a. Rp. 100.000,- --Rp. 300.000,-
 - b. Rp. 400.000,- --Rp. 600.000,-
 - c. Rp. 700.000,- --Rp.1.000.000,-
 - d. Rp. 1.100.000,- --Rp.1.500.000,-
 - e. Rp. 1.600.000,- --Rp.2.000
11. Untuk penilaian keluarga dengan suami ditentukan oleh

- a. Suami
 - b. Salah satu isteri
 - c. Kesepakatan isteri-isteri.
 - d. Kesepakatan suami dan isteri-isteri.
12. Jatah giliran bermalam dengan suami dalam seminggu selama:
- a. 1-2 hari
 - b. 3-4 hari
 - c. 5-6 hari
 - d.
13. Jika suami bepergian ke acara undangan untuk suami-isteri, suami mengajak:
- a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan hasil undian di antara isteri-isteri.
 - d.
14. Jika suami bepergian ke luar daerah dan perlu mengajak isteri, suami mengajak:
- a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan undian di antara isteri-isteri.
 - d.
15. Jika suami sakit, suami dirawat di rumah:
- a. isteri yang ditentukan suami
 - b. isteri yang mendapatkan giliran bersama suami.
 - c. Isteri berdasarkan undian di antara isteri-isteri.
 - d.

PANDUAN WAWANCARA:

1. Menurut Ibu, sikap adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak, bagaimana seharusnya?
2. Menurut Ibu, apakah selama ini suami ibu telah berbuat adil di antara isteri-isteri dan anak-anak?
3. Apa saja hambatan-hambatan-hambatan yang dihadapi suami untuk berbuat adil



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bappeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5250

Membaca Surat : Ka. LP3 - UMY No : 321/LP3-UMY/VIII/2007
Tanggal : 30 Agustus 2007 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : HOMAIDI HAMID, S.Ag., M.Ag, Dkk (2 Org) No. Mhs./NIM : -
Alamat Instansi : Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasian, Bantul, Yogyakarta
Judul : IMPLEMENTASI Keadilan Suami Yang Bepoligami Dalam Keluarga

Lokasi : Prop. DIY

Waktunya : Mulai tanggal 01 September 2007 s/d 01 Desember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
 2. Walikota Yk Cq Kadis. Perijinan;
 3. Bupati Bantul Cq Ka. Bappeda;
 4. Bupati Sleman Cq Ka. Bappeda;
 5. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
 6. Ka. LP3 - UMY;
- Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 September 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.
2. Tempat/tgl lahir : Sumenep, 3 Mei 1972.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat rumah : Kasihan RT 7 RW 18 Tamantirto, Kasihan, Bantul
55183 HP. 08122771099.
6. Pendidikan Terakhir : Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum
Keluarga, lulus tahun 2003.
8. Aktivitas organisasi :
 - a. Anggota Divisi Publikasi dan Dokumentasi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Periode 2000-2005.
 - b. Sekretaris Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Periode 2005-2010.
9. Karya Ilmiah:
 - a. *Studi Komparatif Konsep Maqasid asy-Syariah Menurut al-Gazali dan asy-Syatibi*. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
 - b. "Ikrar Talak di Pengadilan: Upaya Perlindungan terhadap Kepentingan Perempuan" (Dimuat dalam *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* No. 11 Tahun VII/2001, h. 74-87).
 - c. "Pandangan Doktrinal dan Respon terhadap Konflik antar Agama (Studi atas Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah Yogyakarta dan Front Pemuda Islam Surakarta)" (dimuat dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 2 Th. XI/2002, h. 63-78.).
 - d. "Amal Kebajikan buat Orang Yang Meninggal Dunia " (Artikel dimuat dalam *Suara Muhammadiyah* No.02/TH.Ke-88 // 16-31 Januari 2003 dan No. 03/TH.Ke-88//1-15 Februari 2003.
 - e. "Urgensi Reinterpretasi Hukum Musytabyat Bunga Bank" (Artikel dimuat dalam *Suara Muhammadiyah* No. 14/TH.Ke-88 // 16-31 Juli 2003).
 - f. "Hukum Keluarga di Iran" dalam M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (eds.) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.h. 53-64.
 - g. "Persepsi Aktivistis Gerakan Perempuan Yogyakarta terhadap UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan" (Dimuat dalam *Nabila Jurnal Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Volume VI, Nomor 2, September 2003, h. 58-71).

- i. *Proses Cerai Talak Menurut UU No 1/1974 tentang Perkawinan: Analisis Komparatif, Sosio Historis, dan Filosofis*. Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- j. "Analisis Produk Murabahah di BMT Beringharjo Perspektif Hukum Islam" (Dimuat dalam *Afkaruna Jurnal Studi Islam*, Januari 2004).
- k. *Bias Gender dalam Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: LP3, 2004.
- l. *Alasan-alasan Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Hukum Islam* Penelitian tidak diterbitkan. Yogyakarta: LP3, 2005.
- m. "Implikasi Preiden Perempuan terhadap Institusi Wali Hakim," Dimuat dalam *Mubaddimah Jurnal Studi Islam* No. 19 Tahun VI/2005 h. 135-152).